

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH GOWONGAN**

**2023**

**KPT 52 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023, BA No. 2/PP.04.1-BA/3471021003/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 11 Februari 2023.
  - Lampiran 2 halaman.